

Implementasi Evaluasi Diri Madrasah

Daud Rahmat Efendi

*Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta, Indonesia*

daudrahmate@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the Implementation of Education Program Evaluation at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar, Madrasah Self Evaluation (EDM) is one of the strategic tools recommended for each madrasah education unit to determine objective conditions of madrasah strengths and weaknesses in the context of achieving education quality standards. This research is a qualitative research with descriptive method. Data collection is done through observation and interviews. In general, the results of this study indicate that the implementation of Madrasah Self-Evaluation at Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar is going well, the Madrasah Head has been able to make plans and strategies in evaluating his madrasa so that he is able to find out where the madrasa is lacking.

Keywords : Evaluation, Education, Implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar, Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan salah satu perangkat strategis yang direkomendasikan untuk setiap satuan pendidikan madrasah untuk mengetahui kondisi objektif kekuatan dan kelemahan madrasah dalam konteks pencapaian standar mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Evaluasi Diri Madrasah Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar berjalan dengan baik, Kepala Madrasah sudah dapat membuat rancangan dan strategi dalam mengevaluasi madrasahnyanya sehingga mampu mengetahui letak kekurangan madrasah.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan, Implementasi

PENDAHULUAN

UU No 20 tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab . Untuk menggapai tujuan pendidikan di atas bukanlah hal yang mudah, namun

diperlukan upaya yang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di masa datang ditentukan oleh Kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada pada saat ini.

Saat ini persaingan dunia semakin tajam, Negara yang tidak mampu bersaing akan bangkrut, termasuk juga Negara Indonesia dituntut untuk dapat menuju tingkat produktivitas nasional yang tinggi. Supaya mampu memenangkan persaingan tersebut setiap warga negara dituntut menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) dan keterampilan serta keahlian profesional yang dibutuhkan untuk memacu peningkatan nilai tambah berbagai sektor industri dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. Anjuran pemerintah yang sangat ditekan terhadap pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yakni pendidikan berorientasi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menunjukkan bahwa Negara Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Dengan pendidikan diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya yang dilakukan Negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui pemberian bantuan dana, sarana dan prasarana, peningkatan kualitas proses pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, maupun peningkatan kualitas peserta didik. Keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan, dapat diukur dengan evaluasi, yang disebut dengan evaluasi sekolah. Karena khusus mengevaluasi pendidikan, maka sering disebut dengan evaluasi pendidikan.

Dengan adanya evaluasi diri madrasah ini seharusnya madrasah-madrasah yang ada mampu bertahan bahkan bersaing dengan sekolah lain disekitarnya terlebih lagi menjadi sekolah unggulan dan favorit di masyarakat sekitar. Sehingga mindset masyarakat tentang citra madrasah yang buruk menjadi lebih baik dan bahkan mendukung madrasah yang ada

Definisi Evaluasi

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 57 ayat (1), dikatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan .

Berdasarkan isi dari Undang-Undang tentang SISDIKNAS diatas diketahui bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan adalah ditujukan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses pendidikan yang telah dilakukan . Agar kegiatan evaluasi ini dapat menjamin dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dalam skala yang lebih besar, maka evaluasi pendidikan perlu

dilakukan secara menyeluruh dan maksimal, tidak hanya terkait dengan evaluasi pembelajaran di kelas saja, tapi juga dengan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sekolah.

Langkah-langkah evaluasi harus berdasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan kemudian hasilnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Madrasah dan Rencana Kegiatan Madrasah beserta penganggarnya. Standar Nasional Pendidikan atau 8 Standar Nasional Pendidikan ini meliputi (1) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2) standar isi/kurikulum, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar kelulusan, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar sarana dan prasarana

Beberapa prinsip evaluasi diri madrasah antarlain (1) berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan sekolah/madrasah, (2) bersandar pada kriteria keberhasilan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan SPM, (3) berasas manfaat dimana evaluasi madrasah harus memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, dan (4) obyektif dimana kegiatan evaluasi diri madrasah dilaksanakan secara jujur dan apa adanya

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Pendekatan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa penjelasan deskriptif, rangkaian kata-kata. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi.

Untuk mendapatkan data yang deskriptif peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden/narasumber. Dan penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara mencari di jurnal - jurnal dan buku - buku yang terkait tentang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi diri madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar tahap pertama dalam melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah adalah dengan membentuk Tim Pengembang Madrasah yang melibatkan semua unsur stakeholder di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar. Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar adalah delapan Standar

Nasional Pendidikan yang dijabarkan kedalam dua puluh enam komponen. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar bagi madrasah dalam memperoleh informasi kinerjanya.

Delapan Tim Pengembang Madrasah standar pendidikan besertakomponen atau indikator standar yang dievaluasi adalah sebagai berikut

1. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Isi

Memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Proses

yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

3. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Kompetensi Lulusan(SKL).

Digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Sarana dan Prasarana.

6. Tim Pengembang Standar Pengelolaan.

7. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Pembiayaan.

8. Tim Pengembang Madrasah bidang Standar Penilaian

Semua tim pengembang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan

dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tahap kedua dalam melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar adalah dengan pengisian instrumen Evaluasi Diri Madrasah yang dilakukan oleh Tim Pengembang Madrasah.

Tahap ketiga dalam pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar presentasi hasil dari tim pengembang madrasah.

Tahap terakhir dari semua proses Evaluasi Diri Madrasah yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar adalah menarik kesimpulan dari hasil presentasi instrumen Evaluasi Diri Madrasah. Hasil yang diinginkan dari presentasi Evaluasi Diri Madrasah adanya skala prioritas dari beberapa rekomendasi yang sudah ditulis oleh masing-masing Tim Pengembang Madrasah.

SIMPULAN

Implementasi Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karanganyar di laksanakan melalui 4 tahap, yaitu pembentukan 8 Tim Pengembang Madrasah (TPM), pengisian Instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM), presentasi hasil kerja Tim Pengembang Madrasah dan penyimpulan hasil presentasi Tim Pengembang Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Dja'man Satori dan Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

H.M.Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya, (Yogyakarta: Bumi Askara, 2011), 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Iaifa Press.

Noor, T. (2018). rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01).

Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81-92.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Mustafa, M., Muazza, M., & Yanto, Y. (2022). Evaluasi Diri Madrasah (Edm) Pada Madrasah

Aliyah Nahdatut Thulab Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Khaulani, F., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Isi Di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 121-127.

Mukarramah, U., Juanda, A., & Fitriah, E. (2015). Analisis Standar Proses Pembelajaran Biologi Kelas X Di Sma Negeri 1 Majalengka Tahun Pelajaran 2014/2015. *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains*, 4(1).

Fadlillah, M. (2016). Komparasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Dalam Pembelajaran PAUD. *Jurnal INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal)*, 1(1), 42-53.

Juandi, A. (2019). Standar Penilaian Pendidikan.